

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
NOMOR KEP. 44 /KP3K/2012**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
(E-KKP3K)**

DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengevaluasi tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan perlu disusun Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K) dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tatacara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TENTANG PEDOMAN TEKNIS EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (E-KKP3K).**
- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K) yang selanjutnya disebut sebagai Pedoman Teknis E-KKP3K sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA** : Pedoman Teknis E-KKP3K sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** digunakan sebagai panduan dalam rangka mengevaluasi tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Indikator-indikator yang ditetapkan dalam Pedoman Teknis E-KKP3K sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** terdiri dari 5 (lima) Peringkat dan 17 (tujuh belas) kriteria yang meliputi:

Peringkat		KRITERIA		Jumlah Pertanyaan
MERAH (1)	KAWASAN KONSERVASI DIINISIASI	1	Usulan Inisiatif	8
		2	Identifikasi dan inventarisasi kawasan	
		3	Pencadangan kawasan	
KUNING (2)	KAWASAN KONSERVASI DIDIRIKAN	4	Unit organisasi pengelola dengan Sumber Daya Manusia	11
		5	Rencana pengelolaan dan zonasi	
		6	Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan	
		7	Dukungan pembiayaan pengelolaan	
HIJAU (3)	KAWASAN KONSERVASI DIKELOLA MINIMUM	8	Pengesahan rencana pengelolaan dan zonasi	21
		9	Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan	
		10	Pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi	
		11	Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	
BIRU (4)	KAWASAN KONSERVASI DIKELOLA OPTIMUM	12	Penataan batas kawasan	28
		13	Pelembagaan	
		14	Pengelolaan sumberdaya kawasan	
		15	Pengelolaan sosial ekonomi dan budaya	
EMAS (5)	KAWASAN KONSERVASI MANDIRI	16	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	6
		17	Pendanaan berkelanjutan	

- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Oktober 2012

**DIREKTUR JENDERAL
KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL,
ttd.
SUDIRMAN SAAD**

Disalin sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum, Organisasi dan Humas


Achmad Satiri



Lampiran I: Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP. 44 /KP3K/2012 Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dikaruniai dengan keanekaragaman-hayati laut yang sangat kaya. Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen species karang yang ada di bumi ini terdapat dan sebagian hanya dapat dijumpai di perairan laut kita. Demikian juga dengan species ikan, lebih dari 2/3 jumlah species yang ada di bumi ini terdapat dan sebagian hanya dapat dijumpai di perairan Indonesia.

Bila dikelola secara berkelanjutan keanekaragaman-hayati laut yang tinggi ini dapat memasok sumberdaya terbaharukan yang diperlukan untuk menunjang pembangunan ekonomi negara dalam jangka-panjang. Sayangnya pemanfaatan yang terjadi masih jauh panggang dari api, umumnya lingkungan dan sumberdaya laut hanya dieksploitasi dan sedikit atau nyaris tidak ada upaya-upaya untuk melestarikannya agar manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Menyadari hal ini, pemerintah Republik Indonesia bertekad menyisihkan sebagian dari kawasan lautnya untuk keperluan konservasi.

Pada forum internasional pertemuan para pihak *Convention on Biological Diversity* (COP CBD) Maret 2006 di Brasil, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengembangkan kawasan konservasi laut seluas 10 juta hektare pada tahun 2010, dan berkomitmen untuk memperluasnya menjadi 20 juta hektare pada tahun 2020 (UNEP-WCMC, 2008). Pernyataan dan komitmen ini perlu didukung oleh semua pihak karena pendirian dan pengelolaan kawasan konservasi seyogianya dapat memberikan manfaat yang mampu mendukung perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang notabene saat ini sebagian besar masih tergolong dalam masyarakat miskin. Adapun upaya perluasan ini tidak akan berarti jika hanya terpaku pada penambahan luasan saja. Secara konsisten perlu dilakukan upaya-upaya terkait lain untuk mewujudkan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif agar dapat melestarikan keanekaragaman-hayati sekaligus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan

ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Tercatat hingga Juli 2012 seluas 15,78 juta hektare kawasan konservasi perairan (laut) di Indonesia (Tabel 1). Jumlah ini sudah melampaui luasan 15,5 juta hektare kawasan konservasi yang menjadi sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Tabel 1–Status Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia (per Juli 2012)

Nomor	Kategori	Jumlah	Luas (Ha)
A	Inisiasi Kementerian Kehutanan	32	4,694,947.55
1	Taman Nasional Laut	7	4,043,541.30
2	Taman Wisata Alam Laut	14	491,248.00
3	Suaka Margasatwa Laut	5	5,678.25
4	Cagar Alam Laut	6	154,480.00
B	Inisiasi Kementerian Kelautan & Perikanan, dan Pemerintah daerah	76	11,089,181.97
1	Taman Nasional Perairan	1	3,521,130.01
2	Suaka Alam Perairan	3	445.630,0
3	Taman Wisata Perairan	6	1,541,040.20
4	Kawasan Konservasi Perairan (Daerah)	66	5,581,381.76
Total		108	15,784,129.52

Dalam rangka mendukung upaya di atas, pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) secara berkelanjutan telah ditetapkan sebagai bagian dari 2 (dua) target strategis nasional. Pertama, konservasi berkelanjutan ditetapkan menjadi salah satu indikator kinerja utama pembangunan kelautan dan perikanan (IKU KKP). Kedua, konservasi berkelanjutan dijadikan sebagai prioritas capaian dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) dalam rangka mendukung pembangunan berkeadilan seperti yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan.

Indikator pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan diartikan sebagai pengelolaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan dan pengelolaan yang menjamin ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya yang ada. Untuk mengukur pengelolaan berkelanjutan, ditetapkan standar indikator berdasarkan capaian pengelolaan kawasan konservasi. Parameter yang digunakan adalah SK Pencadangan; Lembaga Pengelola; Rencana Pengelolaan; Penguatan Kelembagaan (Kemitraan, Jejaring & SDM); Upaya Pengelolaan; Infrastruktur dan Sarana Pengelolaan. Efektivitas pengelolaan dibagi dalam 5 tingkat berdasarkan parameter di atas berupa: tingkat 1 (merah), telah memiliki SK Pencadangan; tingkat 2 (kuning), tingkat 1 + lembaga pengelola terbentuk, rencana pengelolaan tersedia; tingkat 3 (hijau), tingkat 2 + penguatan kelembagaan, infrastruktur dan upaya-upaya pokok pengelolaan; tingkat 4 (biru), tingkat 3 + pengelolaan kawasan konservasitelah

berjalan baik; tingkat 5 (emas), tingkat 4 + mekanisme pendanaan berkelanjutan terbentuk (SK, kontribusi dari lembaga non Pemerintah).

Pedoman ini disusun sebagai panduan dalam rangka mengevaluasi efektivitas pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi di masing-masing lokasi dengan menggunakan indikator-indikator pengelolaan yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (E-KKP3K) ini adalah untuk membuat suatu panduan baku (*standard*) dalam mengevaluasi capaian pengelolaan berkelanjutan suatu kawasan konservasi seperti yang tercantum pada PerMen KP Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, PerMen KP Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan serta PerMen KP Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

Adapun tujuan Pedoman Teknis E-KKP3K sendiri adalah sebagai berikut:

- (1) Menyediakan perangkat yang bisa digunakan oleh para pengambil kebijakan di tingkat nasional untuk mengevaluasi kinerja semua kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, dan membuat prioritas bagi pengembangan pengelolaan efektif kawasan-kawasan tersebut;
- (2) Menyediakan perangkat yang digunakan oleh para pengelola dan pemangku kepentingan terkait untuk merencanakan kegiatan guna meningkatkan kinerja pengelolaan; dan
- (3) Menyediakan perangkat yang digunakan oleh para pengelola dan pemangku-kepentingan terkait untuk mengevaluasi status kinerja atau peringkat pengelolaan suatu kawasan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis E-KKP3K meliputi evaluasi lingkup nasional (makro) dan evaluasi lingkup tapak/situs (mikro). Adapun substansi materi evaluasi mencakup aspek-aspek tata kelola, konservasi/sumberdaya dan sosial-ekonomi-budaya yang relevan dengan pengelolaan kawasan konservasi. Beberapa contoh yang relevan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 – Strategi dan Program kegiatan yang tercakup dalam ruang lingkup aspek-aspek tata kelola, sumberdaya dan sosial-ekonomi-budaya suatu kawasan konservasi

Aspek	Strategi dan Program kegiatan
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sumber Daya Manusia; • Penatakelolaan Kelembagaan; • Peningkatan Kapasitas Infrastruktur; • Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kawasan; • Pengembangan Organisasi/Kelembagaan Masyarakat; • Pengembangan Kemitraan; • Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan; • Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan; dan • Monitoring dan Evaluasi.
Sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan Habitat dan Populasi Ikan; • Rehabilitasi Habitat dan Populasi Ikan; • Penelitian dan Pengembangan; • Pemanfaatan Sumber Daya Ikan; • Pariwisata Alam dan Jasa Lingkungan; • Pengawasan dan Pengendalian; dan • Monitoring dan Evaluasi.
Sosial-Ekonomi-Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat; • Pemberdayaan Masyarakat; • Pelestarian Adat dan Budaya; dan • Monitoring dan Evaluasi.

D. Sistematika Penulisan

Informasi yang disampaikan dalam buku pedoman evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil ini berisikan tata-cara atau panduan baku untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan berkelanjutan suatu kawasan konservasi perairan. Secara garis besar muatan dalam masing-masing Bab adalah sebagai berikut:

- ❖ Bab I – Pendahuluan, yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup pedoman, dan sistematika penulisan.
- ❖ Bab II – Kerangka Pemikiran, Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang berisi tentang gambaran ringkas tentang efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan menjadi pemandu dalam menentukan segala aspek-aspek tata kelola, sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya dan melaksanakan pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan yang

dilakukan oleh unit organisasi pengelola yaitu pemerintah/pemerintah daerah, sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang mensejahterakan masyarakat.

- ❖ Bab III – Metode Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K), adalah suatu proses untuk menentukan efektivitas (hasil) dan dampak program kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan objektif. Evaluasi ini berupaya menjelaskan “mengapa” keluaran, pengaruh, maupun dampak kegiatan tercapai atau tidak. Dan apakah sudah berjalan efektif sesuai yang ditargetkan.
- ❖ Bab IV – Pelaksanaan Pelaporan, berisikan hasil E-KKP3K yang merupakan hasil dari pengumpulan data, analisis, dan rekomendasi tindak lanjut pengelolaan kawasan konservasi. Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang atau sesuai kebutuhan.
- ❖ Bab V – Saran dan Tindak Lanjut, memuat uraian saran dan tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh pengelola untuk mencapai tingkat pengelolaan yang efektif.
- ❖ Bab VI – Penutup.

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

Berikut adalah beberapa singkatan dan Istilah yang sering dipakai dalam pedoman evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil ini:

- **E-KKP3K:** Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- **Evaluasi:** suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak program kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan objektif. Evaluasi ini berupaya menjelaskan “mengapa” keluaran (*output*), pengaruh (*effect*), maupun dampak kegiatan tercapai atau tidak.
- **Pelaporan:** salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan pelaporan dilakukan untuk memberikan data/informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan, sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Di dalam pelaksanaannya pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang.
- **Peringkat Merah :** atau Tingkat 1 (kawasan konservasi diinisiasi), dimana kawasan telah memiliki SK Pencadangan.

- **Peringkat Kuning** : atau Tingkat 2 (kawasan konservasi didirikan), dimana Tingkat 1 + lembaga pengelola telah terbentuk, dan rencana pengelolaan tersedia.
- **Peringkat Hijau** : atau Tingkat 3 (kawasan konservasi dikelola minimum), dimana Tingkat 2 + penguatan kelembagaan, prasarana, dan upaya-upaya pokok pengelolaan.
- **Peringkat Biru** : atau Tingkat 4 (kawasan konservasi dikelola optimum), dimana Tingkat 3 + pengelolaan kawasan konservasi yang telah berjalan baik.
- **Peringkat Emas** : atau Tingkat 5 (kawasan konservasi mandiri), dimana Tingkat 4 + mekanisme pendanaan berkelanjutan (SK, kontribusi dan lembaga non-Pemerintah).
- **IKU KKP** : Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

A. Umum

E-KKP3K adalah metode evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang menunjukkan tingkat/level/peringkat sejauh mana upaya pengelolaan kawasan konservasi memberikan hasil positif terhadap aspek-aspek sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat yang berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan.

Dengan mengacu kepada pengertian ini, maka setiap upaya pengelolaan (tata kelola) yang dilakukan selain memiliki tujuannya sendiri juga harus dilengkapi dengan tujuan-tujuan konservasi dan sosial-ekonomi-budaya yang pencapaiannya atau hasilnya merupakan konsekuensi logis dari keberhasilan suatu pengelolaan.

Perangkat E-KKP3K dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang meliputi kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. E-KKP3K tingkat makro digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melihat sebaran meruang (*spatial*) tingkat pengelolaan semua kawasan konservasi perairan yang ada di Indonesia, sementara E-KKP3K tingkat mikro dapat digunakan untuk melakukan swa-evaluasi terhadap kinerja pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan sekaligus membuat perencanaan untuk meningkatkan kinerja.

Tabel3 – Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat makro

Peringkat		KRITERIA		Jumlah Pertanyaan
MERAH (1)	KAWASAN KONSERVASI DIINISIASI	1	Usulan Inisiatif	8
		2	Identifikasi & inventarisasi kawasan	
		3	Pencadangan kawasan	
KUNING (2)	KAWASAN KONSERVASI DIDIRIKAN	4	Unit organisasi pengelola dengan SDM	11
		5	Rencana pengelolaan dan zonasi	
		6	Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan	
		7	Dukungan pembiayaan pengelolaan	
HIJAU (3)	KAWASAN KONSERVASI DIKELOLA MINIMUM	8	Pengesahan rencana pengelolaan & zonasi	21
		9	Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan	
		10	Pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi	
		11	Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	
BIRU (4)	KAWASAN KONSERVASI DIKELOLA OPTIMUM	12	Penataan batas kawasan	28
		13	Pelembagaan	
		14	Pengelolaan sumberdaya kawasan	
		15	Pengelolaan sosial ekonomi dan budaya	
EMAS (5)	KAWASAN KONSERVASI MANDIRI	16	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	6
		17	Pendanaan berkelanjutan	


B. Kepustakaan Latar Bagi Pembuatan Pedoman Teknis

Secara konseptual, pembuatan E-KKP3K ini dipandu oleh kepustakaan yang tersedia (Hockings et al., 2000, 2006; Pomeroy et al., 2004; Staub & Hatzios, 2004; White et al., 2006; Carter et al., 2010), dimana efektivitas pengelolaan dapat dipandang sebagai upaya untuk menilai satu atau beberapa kegiatan terkait dalam konteks daur pengelolaan kawasan, yaitu evaluasi dilakukan secara penuh dengan mengacu kepada masukan (*input*), kegiatan (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). Selain itu, dalam pengembangannya semua tahapan pada E-KKP3K mengacu kepada Peraturan Menteri KP Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Peraturan Menteri KP Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, serta Peraturan Menteri KP Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berdasarkan telaahan peraturan-peraturan ini, secara umum tingkat pengelolaan kawasan konservasi secara efektif meliputi:

- (1) kawasan konservasi diinisiasi;
- (2) kawasan konservasi didirikan;
- (3) kawasan konservasi dikelola minimum;
- (4) kawasan konservasi dikelola optimum; dan
- (5) kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berfungsi penuh atau disebut mandiri.

Kombinasi dari semua ini menjelaskan mengapa terdapat sedikit perbedaan tingkat pengelolaan dimana tahapan-tahapan yang diusulkan lebih mencerminkan tahap pematangan (*maturity stage*) sebuah kawasan konservasi daripada evaluasi terhadap capaian untuk setiap komponen daur pengelolaan, meski pada dasarnya kerangka pikir yang digunakan tetap mengacu kepada Hockings et al. (2000, 2006). Seperti yang dapat dilihat pada sub-bab selanjutnya, penggunaan pendekatan ini lebih mudah dipahami untuk menilai kemajuan pelaksanaan pengelolaan yang efektif. Selain itu, secara kasar pemeringkatan ini juga mencerminkan urutan pada daur pengelolaan kawasan tersebut. Mengacu kepada usulan Kapos et al. (2008, 2009), efektivitas pengelolaan dapat disetarakan dengan hasil (*outcome*) dari intervensi pengelolaan yang dilaksanakan sehingga sebuah kawasan konservasi tetap berada pada kategori kurang atau belum efektif selama kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih terbatas pada aspek-aspek masukan (*input*), kegiatan (*process*) dan keluaran (*output*).

Dalam pengelolaan kawasan konservasi, ada 3 (tiga) prinsip yang harus diperhatikan dan merupakan satu kesatuan yakni aspek sumberdaya kawasan, aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang bersinergi dengan aspek pengelolaan itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 – Diagram prinsip dasar evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil

Dalam penggunaannya, E-KKP3K menganut prinsip sesuai dengan pengertian yang tercantum di atas dimana aspek-aspek sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat adalah fungsi dari pengelolaan (tata kelola). Dengan demikian, upaya pengelolaan dan keberhasilannya merupakan prasyarat untuk mencapai hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) pada aspek-aspek sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat, sehingga keberhasilan pengelolaan harus dapat diverifikasi dengan menggunakan aspek-aspek sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat. Misalnya, penegakan aturan kawasan konservasi merupakan upaya pengelolaan dapat dibuktikan dengan membaiknya kondisi sumberdaya kawasan dan berkurangnya tekanan terhadap sumberdaya yang merupakan hasil peningkatan dukungan terhadap kawasan. Selanjutnya, seyogianya terdapat hubungan positif dan saling terpaut & verifikasi antara aspek-aspek sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat untuk menunjukkan bukti lanjut dari keberhasilan dari pengelolaan suatu kawasan konservasi.

C. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- j. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.
- m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.

- n. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- o. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
- p. *Convention of Biological Diversity Conference of the Parties 10 Decision X/31 on Protected Areas (Nagoya, 18–29 October 2010), Point B. Issues that need greater attention, Article 3 (Management Effectiveness) and Article 5 (marine protected areas, MPAs [Keputusan Nomor X/31 Konferensi Para Pihak 10 Konvensi Keanekaragaman Hayati tentang Kawasan Lindung (Nagoya, 18–29 Oktober 2010), Titik B. isu-isu yang memerlukan perhatian lebih besar, Pasal 3 (Efektivitas Pengelolaan) dan Pasal 5 (kawasan lindung laut)].*

BAB III

METODE EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL(E-KKP3K)

A. Umum

Pelaksanaan evaluasi Pedoman Teknis E-KKP3K tidak hanya terbatas pada evaluasi terhadap kinerja pengelolaan, tetapi juga swa-evaluasi (*self-evaluation*) untuk menggalang masukan konstruktif bagi kegiatan perencanaan kawasan konservasi yang bertujuan meningkatkan kinerja pengelolaan.

B. Pelaksana

Pelaksana evaluasi atau evaluator Pedoman Teknis E-KKP3K dilakukan oleh sebuah tim dengan jumlah orang yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tim tersebut dapat terdiri dari:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah; dan
3. Independen.

Pada tingkat makro, pelaksana evaluasi adalah tim yang ditunjuk pemerintah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

Pada tingkat mikro, pelaksana evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan: (1) untuk kebutuhan internal dan perencanaan, dan (2) untuk kebutuhan eksternal dengan pelibatan para pemangku-kepentingan.

Untuk kebutuhan internal dan perencanaan, pelaksana seluruhnya berasal dari kawasan konservasi yang bersangkutan, khususnya Kepala dan pimpinan kawasan, serta para perencana.

Untuk kebutuhan eksternal dengan pelibatan para pemangku-kepentingan, selain wakil-wakil dari pengelola kawasan konservasi (misal, Kepala dan para perencana), evaluasi melibatkan pemangku-kepentingan langsung seperti, misalnya, wakil nelayan, usaha wisata, sektor swasta, dan perguruan tinggi. Apabila dibutuhkan, pengelola kawasan dapat menunjuk tim independen untuk melakukan evaluasi.

C. Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan tujuan penggunaan E-KKP3K sebagai alat untuk evaluasi peringkat dan tingkat pengelolaan, maka pelaksanaan evaluasi sebaiknya dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi ini bermanfaat dalam perencanaan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan suatu kawasan konservasi, agar setiap kegiatan yang digariskan di setiap tingkat pengelolaan E-KKP3K dapat segera dilaksanakan.

Untuk masing-masing level pengelolaan, pada tingkat pengelolaan 1 (merah) dan 2 (kuning), evaluasi per tahun sampai semua kegiatan pada tingkat pengelolaan 2 (kuning) tercapai sangat direkomendasikan. Untuk tingkat 3 (hijau) dan 4 (biru) evaluasi dapat dilakukan setiap dua sampai empat tahun sekali, dimana evaluasi setiap dua tahun sangat direkomendasikan untuk mendorong pencapaian semua kegiatan pada tingkat pengelolaan 3 (hijau) dan/atau sebagian kegiatan pada tingkat pengelolaan 4 (biru). Untuk tingkat pengelolaan 5 (emas), disarankan agar evaluasi dilakukan setiap lima tahun sekali.

D. Perangkat dan Metode Evaluasi

D1: Perangkat Evaluasi

Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, selanjutnya disebut Pedoman E-KKP3K, merupakan suatu perangkat yang dirancang untuk menilai kinerja dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dalam memberikan hasil-hasil yang diharapkan pada aspek-aspek kelembagaan, sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan bantuan perangkat-lunak (*software*) untuk mengukur dan menentukan peringkat atau tingkat pengelolaan suatu kawasan konservasi. Selain itu, perangkat-lunak (*software*) tersebut juga dilengkapi dengan sebuah buku petunjuk dan lampirannya yang dapat digunakan oleh para pengguna dalam melakukan evaluasi. Pada perangkat-lunak ini, peringkat suatu kawasan akan dihitung secara otomatis. Cara penentuannya sendiri dijelaskan pada bagian menjelang akhir titik **D2: Metode Evaluasi** di bawah ini.

Perlu ditekankan bahwa penggunaan perangkat-lunak baru dapat dilakukan setelah semua langkah-langkah pengumpulan data dan informasi seperti yang diuraikan pada titik **D2: Metode Evaluasi** sudah dilakukan. Ini dikarenakan hasil akhir, berupa peringkat pengelolaan, yang diperoleh dengan menggunakan perangkat-lunak harus disertai dengan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan.

Uraian/penjelasan untuk setiap peringkat yang digunakan pada Pedoman Teknis Evaluasi E-KKP3K adalah seperti yang disajikan pada halaman 13 sampai 36 berikut.

Uraian/penjelasan untuk setiap peringkat

Peringkat	Tingkat
Merah	1: Kawasan Konservasi Diinisiasi

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
1: Usulan Inisiatif		Usulan inisiatif pendirian kawasan konservasi diajukan oleh: (pilih salah satu)			<ul style="list-style-type: none"> • Daftar pengurus lainnya, bila jumlah pengurus lebih dari satu. • Pengguna harus melampirkan dokumen pengajuan usulan inisiatif seperti yang tercantum pada Pasal 9 Ayat (2) PerMen KP Nomor PER.02/MEN/2009. 	Cukup jelas. Pengguna diminta untuk memilih salah satu pengurus inisiatif pendirian kawasan konservasi. Dalam kasus dimana pengurus lebih dari satu, maka cukup pengurus utama yang dipilih dan pengurus lainnya dicantumkan pada kolom verifikasi. Pada kasus tertentu dimana kawasan sudah diidentifikasi/dicadangkan maka pertanyaan ini dianggap sudah dijawab 'Ya'.
	M1	Perorangan				
		Kelompok masyarakat				
		Lembaga penelitian				
		Lembaga pendidikan				
		Lembaga pemerintah				
		Lembaga swadaya masyarakat				

Peringkat MERAH: tingkat 1 – kawasan konservasi diinisasi (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
1: Usulan Inisiatif	Usulan inisiatif sudah diserahkan kepada: (pilih salah satu)					
	M2a	Pemerintah pusat atau pemerintah daerah tanpa kajian awal dan peta			Dokumen seperti yang tercantum pada Pasal 11 Ayat (2) PerMen KP 02/2009.	Cukup jelas. Pengguna memilih menjawab 'Ya' untuk pertanyaan ini bila kondisi usulan seperti yang tercantum pada Pasal 11 Ayat (1) dan (2) PerMen KP 02/2009. Pengguna harus memilih jawaban 'Tidak' untuk pertanyaan M2b. Pada kasus tertentu dimana kawasan sudah diidentifikasi/dicadangkan maka pertanyaan ini dianggap ada (jawaban 'Ya').
	M2b	Pemerintah pusat atau pemerintah daerah lengkap dengan kajian awal dan peta			Dokumen yang dilengkapi peta seperti yang tercantum pada Pasal 10 PerMen KP 02/2009.	Cukup jelas. Pengguna memilih menjawab 'Ya' untuk pertanyaan ini bila kondisi usulan seperti yang tercantum pada Pasal 10 Ayat (1), (2) dan (3) PerMen KP 02/2009. Pengguna harus memilih jawaban 'Tidak' untuk pertanyaan M2a. Pada kasus tertentu dimana kawasan sudah diidentifikasi/dicadangkan maka pertanyaan ini dianggap ada (jawaban 'Ya').

Peringkat MERAH: tingkat 1 – kawasan konservasi diinisasi (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
2: Identifikasi & Inventarisasi calon kawasan	M3	Apakah survei dan penilaian potensi calon kawasan konservasi sudah dilakukan berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			Laporan kajian sesuai PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008.	Cukup jelas.
	M4	Apakah sosialisasi calon kawasan konservasi sudah dilakukan berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			Laporan hasil sosialisasi sesuai PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008.	Cukup jelas.
	M5	Apakah konsultasi publik calon kawasan konservasi KP sudah dilakukan berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			Laporan hasil konsultasi publik sesuai PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008.	Cukup jelas.
	M6	Apakah koordinasi dengan instansi terkait tentang calon kawasan konservasi sudah dilakukan berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			Laporan hasil koordinasi sesuai PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008.	Cukup jelas.
	M7	Apakah hasil identifikasi dan inventarisasi digunakan untuk merekomendasikan calon kawasan konservasi berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			Rekomendasi calon KKP sesuai dengan Pasal 19 PerMen KP 02/2009 dan/atau Pasal 15 PerMen KP 17/2008.	Cukup jelas.

Peringkat MERAH: tingkat 1 – kawasan konservasi diinisiasi (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
3: Pencadangan kawasan konservasi	M8a	Apakah kawasan telah dicadangkan, tetapi belum sesuai dengan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			SK/Peraturan, yang perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian (mengacu kepada Pasal 20 Ayat (2) PerMen KP 02/2009).	Cukup jelas. Pencadangan pada umumnya berupa Keputusan/Peraturan.
	M8b	Apakah kawasan telah dicadangkan dan sudah sesuai dengan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			SK/peraturan pencadangan.	Cukup jelas. Pencadangan pada umumnya berupa Keputusan/Peraturan.
Jumlah jawaban 'Ya'						
Persentase						

Peringkat	Tingkat
Kuning	2: Kawasan Konservasi Didirikan

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
4: Unit organisasi pengelola dan SDM	K9	Apakah sudah ada petugas pengelola kawasan konservasi?			Dokumen Struktur organisasi dan/atau uraian TUPOKSI.	Terdapat orang/perorangan atau organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kawasan. Misal: tanggung-jawab pengelolaan kawasan konservasi menjadi bagian TUPOKSI Seksi Pengawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
	K10	Apakah unit organisasi pengelola memiliki SDM yang ditetapkan dengan SK?			<ul style="list-style-type: none"> • SK Kepala Daerah/ Menteri/Kepala Unit Organisasi. • Dokumen Struktur organisasi dan/atau uraian TUPOKSI. 	Terdapat orang/perorangan atau organisasi yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
	K11	Apakah jumlah SDM di unit organisasi pengelola memadai untuk menjalankan organisasi?			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Struktur organisasi dan/atau uraian TUPOKSI. • Dokumen Profil SDM Pengelola. 	Tersedianya jumlah orang sesuai kebutuhan TUPOKSI organisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan minimum.
	K12	Apakah SDM pengelola telah mengikuti pelatihan dasar konservasi?			Laporan pelatihan atau sertifikat atau bukti lain.	Setidaknya telah mengikuti 1 (satu) jenis pelatihan dasar sesuai TUPOKSI, misalnya: MPA 101, Pelatihan Konservasi Sumberdaya Ikan, Pelatihan penyelaman dan monitoring, dll.

Peringkat KUNING: tingkat 2 – kawasan konservasi didirikan (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
5: Rencana pengelolaan dan zonasi	K13	Bagaimana status rencana pengelolaan?				
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada rencana pengelolaan 				Cukup jelas. Hentikan pengisian tabel pada kriteria 5 (rencana pengelolaan dan zonasi) ketika pertanyaan ini dijawab 'Ya'.
		<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pengelolaan dalam proses penyusunan 			Draf dokumen rencana pengelolaan.	Cukup jelas. Pertanyaan lain pada nomor K13 harus dijawab 'Tidak' ketika jawaban untuk pertanyaan ini 'Ya'.
		<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Final Rencana Pengelolaan sudah tersusun 			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen final Rencana Pengelolaan. • Tanda terima dokumen yang ditandatangani Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola. 	Cukup jelas. Pertanyaan lain pada nomor K13 harus dijawab 'Tidak' ketika jawaban untuk pertanyaan ini 'Ya'. Dokumen rencana pengelolaan telah final disusun dan diusulkan untuk disyahkan. Tahapan penyusunan rencana pengelolaan mengacu pada Pasal 30 PerMenKP 30/2010.

Peringkat KUNING: tingkat 2 – kawasan konservasi didirikan (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
5: Rencana pengelolaan dan zonasi	K14	Apakah dokumen rencana pengelolaan sudah memuat informasi sumberdaya & sosekbud yang dapat dijadikan sebagai data garis dasar (t ₀)?			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rencana Pengelolaan: Matriks/Ringkasan Rencana pengelolaan, yang berisi Informasi sumberdaya – garis dasar. • Dokumen Pendukung Lainnya. 	Cukup jelas. informasi kondisi sumberdaya dan sosial-ekonomi-budaya di masing-masing kawasan konservasi, seperti persentase tutupan karang, kelimpahan ikan target, persepsi masyarakat, pendapatan nelayan, dll.
6: Sarana dasar dan prasarana	K15	Apakah unit pengelola telah memiliki kantor?			Laporan dan cek fisik.	Cukup jelas.
	K16	Apakah unit pengelola telah memiliki papan informasi kawasan?			Laporan dan cek fisik.	Cukup jelas. Minimum papan informasi yang menjelaskan batas kawasan, sistem zonasi kawasan atau kegiatan yang boleh/tidak boleh dilakukan di kawasan konservasi.
	K17	Apakah unit pengelola telah memiliki peralatan kantor minimum?			Laporan dan cek fisik.	Cukup jelas. Peralatan minimum, setidaknya dapat berfungsi menjalankan organisasi, seperti: meubelair, alat pengolah data, alat komunikasi.
	K18	Apakah unit pengelola sudah dilengkapi dengan prasarana pengelolaan (alat monitoring, alat komunikasi)?			Laporan dan cek fisik.	Cukup jelas.

Peringkat KUNING: tingkat 2 – kawasan konservasi didirikan (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
7: Dukung- an pem- biayaan pengelolan	K19	Bagaimana status pembiayaan pengelolaan?				
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada pembiayaan pengelolaan 				Cukup jelas. Pertanyaan lain pada nomor K19 harus dijawab 'Tidak' ketika jawaban untuk pertanyaan ini 'Ya'.
		<ul style="list-style-type: none"> • Ada pembiayaan pengelolaan tapi belum memadai (minimum untuk operasional kantor). 			Laporan keuangan unit organisasi pengelola.	Cukup jelas. Pertanyaan lain pada nomor K19 harus dijawab 'Tidak' ketika jawaban untuk pertanyaan ini 'Ya'.
	Jumlah jawaban 'Ya'					
Persentase						

Peringkat	Tingkat
Hijau	3: Kawasan Konservasi Dikelola Minimum

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
4: Unit Organisasi Pengelola dan SDM	H20	Apakah jumlah SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan fungsi pengelolaan (pengawasan, monitoring sumberdaya, sosekbud)?			Dokumen dan/atau laporan terkait dengan fungsi SDM pengelolaan.	Cukup jelas.
	H21	Apakah kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola memiliki minimal 2 (dua) kompetensi pengelolaan yang dibutuhkan berikut (perencanaan, monitoring evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya, sosekbud)?			Sertifikat/ijazah yang sesuai kompetensi.	Cukup jelas.
	H22	Apakah unit organisasi pengelola sudah menginisiasi kemitraan dengan pemangku kepentingan?			Laporan kegiatan komunikasi antar-pemangku kepentingan.	Cukup jelas.
5: Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan	H23	Apakah kantor unit pengelola memiliki peralatan kantor memadai?			Laporan, dan pemeriksaan di lapangan.	Cukup jelas.
	H24	Apakah unit pengelola memiliki sarana dan prasarana pendukung pengelolaan ?			Laporan (tentang sarana pengawasan, alat monitoring sumberdaya, alat komunikasi/sosialisasi dan sarana lain, sarana tanda batas kawasan) dan cek fisik.	Cukup jelas.

Peringkat HIJAU: tingkat 3 – kawasan konservasi dikelola minimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
6: Dukung- an pem- biayaan pengelolan	H25	Apakah Perencanaan Pendanaan pengelolaan kawasan sudah ada?			Dokumen strategi dan rencana pendanaan kawasan.	Cukup jelas.
	H26	Apakah unit pengelola memperoleh dukungan pembiayaan pengelolaan dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD)/ Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN)?			Laporan keuangan unit organisasi pengelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia & rencana kerja tahunan.	Cukup jelas.
	H27	Apakah ada perencanaan pemenuhan kebutuhan anggaran pengelolaan kawasan?			Dokumen usulan anggaran alternatif, surat permohonan, proposal dan lain-lain.	Cukup jelas.

Peringkat HIJAU: tingkat 3 – kawasan konservasi dikelola minimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
8: Pengesahan rencana pengelolaan dan zonasi	H28	Apakah dokumen final rencana pengelolaan sudah diusulkan untuk disahkan?			Dokumen usulan dan tanda terima usulan.	Cukup jelas.
	H29	Apakah dokumen rencana pengelolaan sudah disahkan?			SK pengesahan rencana pengelolaan.	Cukup jelas.
9: Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan	H30	Apakah SOP tentang administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan sudah ada?			Dokumen-dokumen SOP. Sebutkan.	Cukup jelas.
	H31	Apakah SOP sarana-prasarana (standar minimum) sudah ada?			Dokumen SOP tentang sarana-prasarana.	Cukup jelas.
	H32	Apakah SOP pengelolaan (penguatan kelembagaan, patroli bersama, pengelolaan sumberdaya kawasan, dan penguatan sosekbud) sudah ada sesuai dengan kebutuhan minimum ?			Dokumen-dokumen SOP. Sebutkan.	Cukup jelas.

Peringkat HIJAU: tingkat 3 – kawasan konservasi dikelola minimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
10: Pelaksanaan Rencana pengelolaan dan Zonasi	H33	Apakah strategi penguatan kelembagaan dilaksanakan?			Laporan monitoring & evaluasi (M&E) kegiatan.	Cukup jelas.
	H34	Apakah pengukuran kondisi awal sumberdaya sudah dilaksanakan?			Dokumen rencana pengelolaan dan atau laporan survei.	Cukup jelas.
	H35	Apakah strategi penguatan pengelolaan sumberdaya kawasan dilaksanakan?			Laporan monitoring & evaluasi (M&E) kegiatan.	Cukup jelas.
	H36	Apakah pengukuran kondisi awal sosekbud sudah dilaksanakan?			Dokumen rencana pengelolaan dan atau laporan survei.	Cukup jelas.
	H37	Apakah strategi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya dilaksanakan?			Laporan monitoring & evaluasi (M&E) kegiatan.	Cukup jelas.
	H38	Apakah telah ada upaya pemanfaatan kawasan (minimum satu bentuk pemanfaatan)?			Laporan monitoring & evaluasi (M&E) kegiatan.	Cukup jelas.
11: Penetapan KKP3K	H39	Apakah usulan penetapan sudah disampaikan ke Menteri Kelautan dan Perikanan?			Dokumen usulan & tanda terima penyerahan dokumen.	Cukup jelas.
	H40	Apakah kawasan konservasi sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan?			SK Menteri.	Cukup jelas.
Jumlah jawaban 'Ya'						
Persentase						

Peringkat	Tingkat
Biru	4: Kawasan Konservasi Dikelola Optimum

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
4: Unit Organisasi Pengelola dan SDM	B41	Apakah kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan?			Dokumen dan/atau laporan terkait dengan kapasitas SDM pengelolaan (perencanaan, monitoring evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya, sosekbud). Kualifikasi dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah.	Cukup jelas.
5: Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan	B42	Apakah sarana & prasarana sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan?			Laporan dan cek fisik.	Cukup jelas.
6: Dukungan Pembiayaan pengelolaan	B43	Apakah anggaran pengelolaan kawasan telah terpenuhi sesuai dengan perencanaan?			Laporan pelaksanaan kegiatan dan sumber pendanaan.	Jawaban mengacu kepada pemenuhan kebutuhan anggaran di pertanyaan H27.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
9: Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan	B44	Apakah SOP penelitian dan pendidikan sudah ada?			Dokumen SOP penelitian dan pendidikan.	Cukup jelas.
	B45	Apakah SOP pelaksanaan kegiatan pariwisata alam perairan sudah ada?			Dokumen SOP pariwisata alam.	Cukup jelas.
	B46	Apakah SOP pelaksanaan kegiatan budidaya sudah ada?			Dokumen SOP budidaya.	Cukup jelas.
	B47	Apakah SOP pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap sudah ada?			Dokumen SOP perikanan tangkap.	Cukup jelas.
11: Penetapan kawasan konservasi	B48	Apakah sosialisasi penetapan kawasan konservasi sudah dilakukan?			Dokumen laporan yang dilengkapi Daftar hadir sosialisasi dan foto kegiatan.	Cukup jelas.
12: Penataan batas kawasan	B49	Bagaimana status penataan batas?				
		• Sudah ada inisiasi penataan batas			SK Panitia tata batas sesuai dengan pasal 24 PerMen KP 02/2009.	Cukup jelas.
		• Kegiatan penataan batas dalam proses			Laporan kegiatan (pengukuran, pemetaan dan sosialisasi).	Cukup jelas.
		• Batas Kawasan telah disahkan			Berita acara tata batas yang ditetapkan SK Menteri KP.	Cukup jelas.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
13: Pelembagaan	B50	Apakah kemitraan dengan pemangku kepentingan sudah disepakati?			Laporan kegiatan koordinasi, atau Nota Kesepahaman, Program bersama dan sebagainya.	Cukup jelas.
	B51	Apakah kemitraan dengan pemangku kepentingan sudah diimplementasikan?				Cukup jelas. Pengguna pedoman harus memilih salah satu dari pertanyaan yang tersedia.
		• Belum dilaksanakan				
		• Sudah dilaksanakan, tetapi secara insidental			Laporan kegiatan.	Cukup jelas. Kemitraan hanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu atau sesaat.
		• Sudah dilaksanakan, secara berkesinambungan			Laporan kegiatan.	Cukup jelas. Kemitraan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
13: Pelembagaan	B52	Apakah penguatan kelembagaan masyarakat sudah dilaksanakan?			Laporan kegiatan bimbingan teknis, pembinaan, pelatihan, penyuluhan.	Cukup jelas.
	B53	Bagaimana status penegakan aturan (pengendalian dan pengawasan) dalam kawasan oleh unit pengelola?				Cukup jelas. Pengguna pedoman harus memilih salah satu dari pertanyaan yang tersedia.
		• Belum dilaksanakan				Cukup jelas.
		• Penegakan aturan terkait pengelolaan kawasan sudah dilaksanakan secara teratur			Laporan sosialisasi aturan, papan informasi, laporan kegiatan pengawasan.	Cukup jelas.
	B54	Bagaimana status pengawasan berbasis masyarakat di kawasan konservasi?				Cukup jelas. Pengguna pedoman harus memilih salah satu dari pertanyaan yang tersedia.
		• Belum dilaksanakan				Cukup jelas.
		• Sudah ada inisiasi dan dalam proses pembentukan (organisasi & sistem)			Dokumen (laporan kegiatan dan pembentukan pokmaswas).	Cukup jelas.
		• Pengawasan sudah dilakukan secara teratur			Dokumen (laporan kegiatan pengawasan).	Cukup jelas.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
13: Pelembagaan	B55	Apakah kawasan konservasi tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)/Rencana strategis Pemerintah dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana strategis Pemerintah Daerah?			Dokumen RPJMN/Renstra Pemerintah; RPJMD/Renstra Pemerintah Daerah.	Cukup jelas.
	B56	Apakah kawasan konservasi tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)?				Cukup jelas. Pengguna pedoman harus memilih salah satu dari pertanyaan yang tersedia.
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum tercantum 				Cukup jelas.
		<ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses penyesuaian dengan nomenklatur aturan yang berlaku 			Dokumen/laporan kegiatan.	Cukup jelas.
		<ul style="list-style-type: none"> • Sedang dalam proses penetapan menjadi Peraturan Daerah 			Dokumen/laporan kegiatan.	Cukup jelas.
		<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan konservasi sudah tercantum dalam dokumen RTRW/RZWP3K 			Dokumen RTRW/RZWP3K.	Cukup jelas.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
14: Pengelolaan Sumber- daya Kawasan	B57	Bagaimana kondisi habitat sumberdaya ikan dalam kawasan?				Cukup jelas. Pengguna pedoman seyogianya memilih salah satu di antara pertanyaan B57A atau B57B dan/atau B57C, sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan.
	B57A	Apakah terjadi perbaikan kondisi habitat di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan tutupan ekosistem terumbu karang dan/atau padang lamun dan/atau hutan bakau?			Kondisi t_0 (garis dasar) di masing-masing zona dibandingkan dengan hasil pemantauan habitat sumberdaya ikan di zona-zona tersebut (harus menunjukkan data deret waktu).	Cukup jelas.
	B57B	Apakah terjadi perbaikan kondisi habitat di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan luasan ekosistem terumbu karang dan/atau padang lamun dan/atau hutan bakau?			Kondisi t_0 (garis dasar) di masing-masing zona dibandingkan dengan hasil pemantauan habitat sumberdaya ikan di zona-zona tersebut (harus menunjukkan data deret waktu).	Cukup jelas.
	B57C	Apakah kualitas fisika-kimia-geologi perairan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya, terjaga/terpelihara?			Kondisi t_0 (garis dasar) di masing-masing zona dibandingkan dengan hasil pemantauan kualitas fisika-kimia-geologi perairan di zona-zona tersebut (harus menunjukkan data deret waktu).	Cukup jelas.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
14: Pengelolaan Sumber- daya Kawasan	B58	Bagaimana kondisi populasi ikan atau species target non-ikan di dalam kawasan?				Cukup jelas. Pengguna pedoman seyogianya memilih salah satu di antara pertanyaan B58A sampai B58F yang paling relevan dengan situasi dan tipe kawasan.
	B58A	Apakah kondisi populasi ikan terpelihara atau meningkat di zona inti, zona perikanan berkelanjutan dan zona pemanfaatan?			Laporan pemantauan populasi ikan sesuai target konservasi (termasuk biomassa, jumlah jenis ikan, kelimpahan, keragaman).	Cukup jelas.
	B58B	Apakah kondisi kualitas (ukuran panjang/berat) ikan dominan yang ada di dalam zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan/atau zona pemanfaatan terbatas, terpelihara atau meningkat?			Laporan pemantauan kualitas (ukuran panjang/berat) ikan di zona-zona dimaksud.	Cukup jelas.
	B58C	Apakah jumlah tangkapan nelayan di zona perikanan berkelanjutan/zona pemanfaatan terbatas (perikanan tangkap) tetap atau meningkat?			Laporan pemantauan jumlah tangkapan ikan oleh nelayan (biomassa total per jumlah nelayan per satuan/periode waktu tertentu).	Cukup jelas.
	B58D	Apakah jumlah produksi nelayan di zona perikanan berkelanjutan/zona pemanfaatan terbatas (budidaya) tetap atau meningkat?			Laporan pemantauan produksi hasil budidaya (biomassa total per jumlah nelayan per satuan/periode waktu tertentu).	Cukup jelas.
	B58E	Apakah jumlah dan keanekaragaman jenis/species target non-ikan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan/atau zona pemanfaatan terbatas, terpelihara atau meningkat?			Laporan pemantauan jumlah dan keanekaragaman jenis/species target non-ikan.	Cukup jelas.
	B58F	Apakah populasi species endemik kawasan tetap atau meningkat?			Laporan pemantauan populasi species endemik.	Cukup jelas.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
14: Pengelolaan Sumber- daya Kawasan	B59	Apakah penelitian dan pengembangan terkait kawasan telah dilakukan untuk menunjang kegiatan pengelolaan?			Laporan penelitian & pengembangan yang dipublikasikan.	Cukup jelas.
	B60	Apakah pemanfaatan sumberdaya kawasan telah diselenggarakan dan tidak berdampak negatif terhadap habitat/ populasi dalam kawasan?			Analisis laporan pemanfaatan dan laporan pemantauan kondisi habitat/populasi.	Cukup jelas.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
15: Pengelolaan Sosial, Ekonomi dan Budaya	B61	Apakah pengelolaan kawasan konservasi mengakomodasi keberadaan adat, budaya dan/atau kearifan lokal ?			Laporan interview terhadap masyarakat adat.	Cukup jelas.
	B62	Apakah tingkat dukungan masyarakat terhadap pengelolaan kawasan konservasi meningkat?			Laporan hasil pemantauan persepsi masyarakat (yang mengindikasikan adanya peningkatan tingkat kesadaran masyarakat dan juga tindakan yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi).	Cukup jelas.
	B63	Apakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi meningkat?			Laporan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi (yang mengindikasikan keterwakilan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan, atau keterlibatan masyarakat dalam implementasi program yang berkaitan dengan masyarakat).	Cukup jelas.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
15: Pengelolaan Sosial, Ekonomi dan Budaya	B64	Apakah tingkat pelanggaran dalam kawasan konservasi menurun?			Laporan patroli berisi data tentang kegiatan ilegal dan tidak ramah lingkungan serta jumlah habitat yang rusak dalam kawasan konservasi (laporan deret waktu), laporan pokmaswas.	Cukup jelas.
	B65	Apakah kawasan konservasi digunakan sebagai tempat penelitian dan pendidikan oleh pemangku kepentingan?			Laporan kegiatan penelitian dan pendidikan dalam kawasan konservasi.	Cukup jelas.
	B66	Apakah kegiatan pariwisata dalam kawasan konservasi memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi pemangku-kepentingan, terutama masyarakat, setempat?			Laporan kajian dampak kegiatan pariwisata dalam kawasan konservasi.	Cukup jelas.
	B67	Apakah kegiatan budidaya dalam kawasan konservasi memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi pemangku-kepentingan, terutama masyarakat, setempat?			Laporan kajian dampak kegiatan budidaya dalam kawasan konservasi.	Cukup jelas.
	B68	Apakah kegiatan perikanan tangkap dalam kawasan konservasi memberikan manfaat sosial-ekonomi kepada pemangku-kepentingan, terutama masyarakat, setempat?			Laporan kajian dampak kegiatan perikanan tangkap dalam kawasan konservasi.	Cukup jelas.
Jumlah jawaban 'Ya'						
Persentase						

Peringkat	Tingkat
Emas	5: Kawasan Konservasi Mandiri


KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
13: Pelembagaan	E69	Apakah kemitraan dengan pemangku kepentingan telah berjalan dengan baik dan berdampak positif?			Laporan kegiatan dan pemantauan, dan hasil kajian tim independen yang menunjukkan dampak positif dari kemitraan.	Cukup jelas.
16: Peningkatan kesejahteraan masyarakat	E70	Apakah penatakelolaan berdampak positif terhadap kinerja pengelolaan?			Laporan kajian tim independen yang menunjukkan dampak positif pengelolaan terhadap sumberdaya kawasan dan sosial ekonomi (termasuk lembaga pengelola).	Cukup jelas.
	E71	Apakah ada peningkatan pendapatan (daya beli) sebagai dampak pengelolaan?			Laporan survei/penilaian dari tim independen; data Badan Pusat Statistik (BPS).	Cukup jelas.
	E72	Apakah kegiatan ekonomi dari sektor utama kawasan konservasi (perikanan/pariwisata) meningkat?			Laporan survei/penilaian dari tim independen; data BPS.	Cukup jelas.
	E73	Apakah peningkatan pendapatan masyarakat berdampak terhadap kesadaran masyarakat dalam mendukung pelestarian sumberdaya kawasan?			Laporan survei/penilaian dari tim independen.	Cukup jelas.

Peringkat EMAS: tingkat 5 – kawasan konservasi mandiri (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
17: Pendanaan berkelanjutan	E74	Apakah kegiatan yang dilakukan telah menjadi bagian sistem pendanaan berkelanjutan yang melibatkan pemangku kepentingan?			Laporan kegiatan dan keuangan.	Cukup jelas.
			Jumlah jawaban 'Ya'			
			Persentase			

D2: Metode Evaluasi

Secara garis besar, langkah-langkah untuk melaksanakan evaluasi efektivitas pengelolaan adalah seperti yang disajikan pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2 – Langkah-langkah untuk melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan

Langkah pertama adalah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi. Secara umum, tim yang dibentuk tergantung kepada tujuan dari kegiatan evaluasi itu sendiri, apakah untuk keperluan evaluasi atau merencanakan kegiatan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan.

Untuk evaluasi, sangat disarankan agar sebagian peserta (50%) berasal dari luar pengelola kawasan terutama perwakilan dari para pemangku-kepentingan langsung, seperti, misalnya, perwakilan nelayan, usaha pariwisata, masyarakat lainnya, sementara peserta lainnya berasal dari otoritas pengelola kawasan, terutama Kepala Unit dan perencana.

Untuk keperluan perencanaan, seluruh peserta dapat berasal dari kawasan yang bersangkutan, meski sangat disarankan untuk melibatkan pihak terkait seperti dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat dan dari Direktorat KKJI atau instansi lain yang terkait seperti Balai/Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (PSPL).

Pembentukan tim penilai kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data latar dan data dasar yang diperlukan untuk membantu proses selanjutnya, yaitu mengisi kartu skor E-KKP3K. Mohon diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan data dasar ini termasuk, tetapi tidak terbatas kepada, surat keputusan, catatan rapat atau lokakarya, dan laporan kegiatan. Dengan kata lain, segala hal yang dapat digunakan sebagai alat verifikasi terhadap jawaban 'Ya' diberikan, bila disepakati, dapat digunakan sebagai data dasar.

Pada proses pengisian ini, pengisian atau pemberian jawaban sangat disarankan menggunakan diskusi kelompok fokus (*focus group discussion*, FGD) yang dipandu oleh seorang fasilitator yang netral perannya. FGD sendiri seyogianya melibatkan maksimum 10 orang peserta. Selain untuk memperoleh jawaban yang 'bulat' diterima oleh semua anggota tim penilai, melalui proses FGD ini diharapkan ada kontrol terhadap jawaban yang diberikan. Seperti yang dapat dilihat pada tabel-tabel peringkat yang disajikan sebelumnya, dan yang disajikan pada Lampiran, sedapat mungkin jawaban positif 'Ya' yang diberikan disertai dengan bukti keras yang menjadi alat verifikasi dari jawaban tersebut. Karena hanya dengan memberikan jawaban sejujur mungkin baru dapat dibuat daftar kegiatan-kegiatan yang akan direkomendasikan pada tahapan selanjutnya.

Pembuatan daftar rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan mengacu kepada semua jawaban 'Tidak' yang diperoleh pada suatu peringkat. Sementara pembuatan prioritas kegiatan yang direkomendasikan mengacu kepada ketersediaan dana dan sumber daya manusia. Pembuatan skala prioritas yang umum digunakan oleh badan-badan milik pemerintah sangat disarankan untuk digunakan di sini.

Cara menjawab pertanyaan

Untuk menjawab pertanyaan yang tertera pada E-KKP3K tersedia dua jawaban, yaitu 'Ya' dan 'Tidak'.

Perlu ditambahkan disini bahwa, jawaban 'Ya' diberikan untuk semua kegiatan atau hal terkait pertanyaan yang **sudah (selesai) dilakukan** atau **telah dilaksanakan secara penuh**. Oleh karena itu, bila suatu kegiatan masih/sedang dilakukan atau, misalnya, sudah dilakukan tetapi belum ada laporan yang dihasilkan, maka jawabannya adalah 'Tidak'.

Meskipun demikian, ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan yang dapat dijawab 'Ya' bila ditanyakan secara spesifik (contoh, pertanyaan nomor K13).

Cara menghitung capaian untuk setiap peringkat

Untuk menentukan capaian di setiap peringkat, digunakan rumus sederhana sebagai berikut:

$$\text{Capaian (persen)} = \frac{\text{Jumlah pertanyaan yang mendapat jawaban 'Ya'}}{\text{Jumlah pertanyaan pada peringkat yang dinilai}^*} \times 100\%$$

*Merah = 8; Kuning = 11; Hijau = 20; Biru = 28; Emas = 6

Contoh:

Bila pada peringkat Merah, pertanyaan yang mendapat jawaban 'Ya' adalah 5, maka capaian peringkat tersebut adalah $(5/8 \times 100)\% = 62,5 \%$

Bila pada peringkat Hijau, pertanyaan yang mendapat jawaban 'Ya' adalah 10, maka capaian peringkat tersebut adalah $(10/19 \times 100)\% = 52,6\%$

Bila pada peringkat Biru, pertanyaan yang mendapat jawaban 'Ya' adalah 15, maka capaian peringkat tersebut adalah $(15/27 \times 100)\% = 55,6\%$

Cara menentukan peringkat suatu kawasan konservasi

Untuk menentukan peringkat kawasan konservasi yang dikaji, digunakan aturan sederhana sebagai berikut.

Peringkat suatu kawasan ditunjukkan oleh peringkat yang memiliki persentase skor sempurna 100%.

Aturan sederhana ini dibuat karena E-KKP3K ini menganut prinsip "membangun tumpukan balok" (*building block*) dimana dipersyaratkan bawah peringkat selanjutnya tidak mungkin dapat dicapai bila kegiatan-kegiatan pada peringkat sebelumnya belum selesai dilaksanakan atau dicapai seluruhnya.

Berikut adalah beberapa contoh yang dapat digunakan. Perlu ditekankan di sini bahwa pada perangkat-lunak yang digunakan, penentuan peringkat ini dilakukan secara otomatis.

Contoh:

Bila hasilnya seperti berikut,

Merah	Kuning	Hijau	Biru	Emas
100%	100%	90%	27%	0%

Maka kawasan konservasi yang dikaji memiliki peringkat KUNING.

Contoh lain:

Bila hasilnya seperti berikut,

Merah	Kuning	Hijau	Biru	Emas
95%	47%	20%	0%	0%

Maka kawasan konservasi yang dikaji memiliki peringkat MERAH dengan capaian 95%.

Contoh lain:

Bila hasilnya seperti berikut,


Merah	Kuning	Hijau	Biru	Emas
100%	85%	27%	9%	0%

Maka kawasan konservasi yang dikaji memiliki peringkat MERAH.

Cara menyajikan peringkat kawasan konservasi

Untuk kepentingan pelaporan, maka hanya peringkat warna dan persentase capaian yang disajikan dalam laporan atau, misalnya, lembar-fakta. Beberapa contoh dapat dilihat di bawah ini.

 (berarti kawasan konservasi berperingkat MERAH)

 (berarti kawasan konservasi berperingkat KUNING)

 (berarti kawasan konservasi berperingkat BIRU)

BAB IV PELAPORAN

A. Hasil Pengumpulan Data Evaluasi

Hasil pengumpulan data evaluasi kemudian disimpan dalam bentuk berkas (*file*) elektronik, yang disimpan dalam *folder* yang terstruktur dan diberi nama sesuai dengan format yang disepakati. Struktur penyimpanan berkas data evaluasi harus terstruktur agar mudah dicari pada saat dibutuhkan kembali. Salah satu contoh format struktur *folder* penyimpanan data adalah:

D:\Data Monitoring\Efektivitas\

Setelah data disimpan secara elektronik, kemudian data yang terekam dalam formulir versi salinan kertas (*hard copy*) juga disimpan dalam sebuah tempat yang juga terstruktur.

Pemberian nama berkas juga harus terstandarisasi untuk memudahkan pencarian dan melakukan perbandingan antar tahun. Secara umum nama berkas yang diusulkan adalah sebagai berikut: <nama kawasan konservasi _jenis data_tahun pengambilan>. Contoh:

Gili matra_efektivitas_baseline2011.xls
Gili matra_efektivitas_monitoring2012.xls

Setelah data dimasukkan dan disimpan, baru kemudian dapat dianalisis.

B. Analisis

Berdasarkan hasil pengisian form data evaluasi maka dapat ditentukan peringkat kawasan konservasi yang sedang dinilai efektivitasnya; mulai merah, kuning, hijau, biru, hingga emas. Baik berdasarkan evaluasi tingkat makro maupun tingkat mikro. Masing-masing peringkat memiliki nilai atau persentase capaian, misalnya kawasan konservasi A memiliki peringkat hijau dengan persentase capaian 50 %. Lihat bagian akhir dari titik **D2: Metode Evaluasi** di atas.

Peringkat tersebut dapat dibandingkan antar waktu sehingga dapat diperoleh informasi tentang perubahan efektivitas kawasan yang dinilai setiap periode waktu yang telah disepakati. Peningkatan efektivitas suatu kawasan pada periode waktu tertentu tidak harus berupa perubahan peringkatnya, tetapi dapat juga perubahan capaian pada peringkat yang sama.

Selain analisis terhadap perubahan peringkat dan capaian pada masing-masing peringkat, analisis dapat dilakukan juga terhadap kriteria yang tidak tercapai pada masing-masing peringkat, baik peringkat yang telah dilewati maupun peringkat yang ingin dicapai. Analisis ini dapat menghasilkan rekomendasi yang berupa usulan program/kegiatan bagi pengelola kawasan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi pada tahun dan/atau periode berikutnya.

C. Kesimpulan

Kesimpulan disusun berdasarkan peringkat dan persentase capaian efektivitas kawasan konservasi. Jika evaluasi sudah dalam bentuk monitoring, maka di dalam kesimpulan juga dimasukkan perubahan efektivitas antar waktu. Kemudian dalam kesimpulan juga dimasukkan rekomendasi usulan program/kegiatan pada tahun dan/atau periode berikutnya.

D. Susunan Isi Laporan

Laporan hasil evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (E-KKP3K) seyogianya disusun seperti yang tercantum pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 – Susunan isi laporan kajian evaluasi efektivitas pengelolaan KKP3K yang disarankan

- Judul
- Abstrak atau Rangkuman
- Daftar Isi
- Uraian tentang tim penilai
- Pendahuluan/Latar Belakang
- Tujuan pengelolaan, sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya
- Hasil kajian evaluasi – peringkat kawasan konservasi
- Kesimpulan dan Rekomendasi
- Rekomendasi Prioritas
- Lampiran (terutama hasil-hasil monitoring aspek-aspek pengelolaan, sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya)

BAB V

SARAN DAN TINDAK LANJUT

A. Saran dan Rekomendasi

Dari hasil evaluasi efektivitas pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi perairan, untuk meningkatkan level pengelolaan berkelanjutan, disarankan sekurang-kurangnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi : Level 1 (Merah)

- ❖ Segera membentuk lembaga pengelola kawasan konservasi perairan
- ❖ Segera membuat rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan

b. Hasil Evaluasi : Level 2 (Kuning)

- ❖ Menyenggarakan penguatan kelembagaan
- ❖ Membangun infrastruktur kawasan konservasi
- ❖ Melakukan upaya-upaya pokok pengelolaan kawasan konservasi perairan

c. Hasil Evaluasi : Level 3 (Hijau)

- ❖ Melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi dengan baik

d. Hasil Evaluasi : Level 4 (Biru)

- ❖ Melakukan upaya-upaya untuk menjaring pihak lembaga non-pemerintah untuk berkontribusi dalam pengelolaan kawasan konservasi
- ❖ Melakukan kerjasama dengan pihak lain non-pemerintah dalam pengelolaankawasan konservasi

e. Hasil Evaluasi : Level 5 (Emas)

- ❖ Melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi

B. Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, dapat diketahui permasalahan dan kelemahan yang dihadapi oleh pengelola dalam melaksanakan pengelolaan kawasan. Pengelola KKP3K menyusun rencana tindak lanjut sesuai dengan saran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan.

Bagi pemerintah, hasil evaluasi pengelolaan kawasan konservasi dapat dijadikan dasar sebagai evaluasi kinerja yang selanjutnya digunakan untuk memberikan penghargaan maupun sanksi dalam pengelolaan kawasan konservasi.

- **Penghargaan**

Penghargaan diberikan kepada pengelola yang telah melakukan pengelolaan berkelanjutan terhadap kawasan konservasi perairan yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan level pengelolaannya. Adapun bentuk penghargaan akan diatur kemudian oleh Dirjen KP3K.

- **Sanksi**

Sanksi diberikan kepada pengelola apabila saran-saran rekomendasi pada level tertentu tidak dilaksanakan dengan baik pada waktu tertentu, sehingga tidak meningkatkan kinerja pengelolaan terhadap kawasan konservasi perairan yang menyebabkan level pengelolaan tidak berubah. Adapun bentuk sanksi yang diberikan akan diatur kemudian oleh Dirjen KP3K.

BAB VI PENUTUP

Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K) ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai target pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Oktober 2012

**DIREKTUR JENDERAL
KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL,
ttd.
SUDIRMAN SAAD**

Disalin sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum, Organisasi dan Humas



Achmad Satiri

Lampiran II: Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP. 44/KP3K/2012 Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K).

**DAFTAR KARTU SKOR EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL (E-KKP3K)**

FORMULIR	KETERANGAN
1.	INFORMASI LATAR KAWASAN KONSERVASI
2.	<p>KARTU SKOR EVALUASI, MELIPUTI:</p> <p>a. PERINGKAT MERAH (TINGKAT 1) KAWASAN KONSERVASI DIINISIASI;</p> <p>b. PERINGKAT KUNING (TINGKAT 2) KAWASAN KONSERVASI DIDIRIKAN;</p> <p>c. HIJAU (TINGKAT 3) KAWASAN KONSERVASI DIKELOLA MINIMUM;</p> <p>d. BIRU (TINGKAT 4) KAWASAN KONSERVASI DIKELOLA OPTIMUM; DAN</p> <p>e. EMAS (TINGKAT 5) KAWASAN KONSERVASI MANDIRI.</p>

A. INFORMASI LATAR KAWASAN KONSERVASI

KODE kawasan konservasi	<cantumkan KODE kawasan konservasi di sini>
NAMA kawasan konservasi	<cantumkan NAMA kawasan konservasi di sini>
LOKASI kawasan konservasi	<cantumkan LOKASI kawasan konservasi di sini>

KOORDINAT kawasan konservasi	Bujur B/T	Lintang U/S
Titik 1		
Titik 2		
Titik 3		
Titik 4		
Titik 5		
<tambahkan sesuai kebutuhan>		

Tujuan Pengelolaan		<u>Keterangan:</u> jumlah tujuan untuk setiap aspek bisa lebih dari satu dan/atau dibagi menjadi beberapa sub-tujuan.
Tujuan Sumberdaya Kawasan		
Tujuan Sosial-Ekonomi-Budaya Masyarakat		

Target Sumberdaya 1		<u>Keterangan:</u> target konservasi adalah sumberdaya yang akan dikelola. Dapat berupa populasi species, habitat dan/atau ekosistem.
Target Sumberdaya 2		
Target Sumberdaya 3		
Target Sumberdaya 4		

Target sosial-ekonomi-budaya 1		<u>Keterangan:</u> target sosial-ekonomi-budaya meliputi segala hal yang mengarah kepada pemberian insentif untuk meningkatkan dukungan terhadap kawasan konservasi. Contoh: mata-pencanharian alternatif, partisipasi, perubahan perilaku, dll.
Target sosial-ekonomi-budaya 2		
Target sosial-ekonomi-budaya 3		
Target sosial-ekonomi-budaya 4		

B. KARTU SKOR EVALUASI

Peringkat	Tingkat
Merah	1: Kawasan Konservasi Diinisiasi

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
1: Usulan Inisiatif		Usulan inisiatif pendirian kawasan konservasi diajukan oleh: (pilih salah satu)			<ul style="list-style-type: none"> • Daftar pengurus lainnya, bila jumlah pengurus lebih dari satu. • Pengguna harus melampirkan dokumen pengajuan usulan inisiatif seperti yang tercantum pada Pasal 9 Ayat (2) PerMen KP Nomor PER.02/MEN/2009. 	Cukup jelas. Pengguna diminta untuk memilih salah satu pengurus kawasan konservasi. Dalam kasus dimana pengurus lebih dari satu, maka cukup pengurus utama yang dipilih dan pengurus lainnya dicantumkan pada kolom verifikasi. Pada kasus tertentu dimana kawasan sudah diidentifikasi/dicadangkan maka pertanyaan ini dianggap sudah dijawab 'Ya'.
	M1	Perorangan				
		Kelompok masyarakat				
		Lembaga penelitian				
		Lembaga pendidikan				
		Lembaga pemerintah				
		Lembaga swadaya masyarakat				

Peringkat MERAH: tingkat 1 – kawasan konservasi diinisasi (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
1: Usulan Inisiatif	Usulan inisiatif sudah diserahkan kepada: (pilih salah satu)					
	M2a	Pemerintah pusat atau pemerintah daerah tanpa kajian awal dan peta			Dokumen seperti yang tercantum pada Pasal 11 Ayat (2) PerMen KP 02/2009.	Cukup jelas. Pengguna memilih menjawab 'Ya' untuk pertanyaan ini bila kondisi usulan seperti yang tercantum pada Pasal 11 Ayat (1) dan (2) PerMen KP 02/2009. Pengguna harus memilih jawaban 'Tidak' untuk pertanyaan M2b. Pada kasus tertentu dimana kawasan sudah diidentifikasi/dicadangkan maka pertanyaan ini dianggap dijawab 'Ya'.
	M2b	Pemerintah pusat atau pemerintah daerah lengkap dengan kajian awal dan peta			Dokumen yang dilengkapi peta seperti yang tercantum pada Pasal 10 PerMen KP 02/2009.	Cukup jelas. Pengguna memilih menjawab 'Ya' untuk pertanyaan ini bila kondisi usulan seperti yang tercantum pada Pasal 10 Ayat (1), (2) dan (3) PerMen KP 02/2009. Pengguna harus memilih jawaban 'Tidak' untuk pertanyaan M2a. Pada kasus tertentu dimana kawasan sudah diidentifikasi/dicadangkan maka pertanyaan ini dianggap dijawab 'Ya'.

Peringkat MERAH: tingkat 1 – kawasan konservasi diinisiasi (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
2: Identifikasi & Inventarisasi calon kawasan	M3	Apakah survei dan penilaian potensi calon kawasan konservasi sudah dilakukan berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			Laporan kajian sesuai PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008.	Cukup jelas.
	M4	Apakah sosialisasi calon kawasan konservasi sudah dilakukan berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			Laporan hasil sosialisasi sesuai PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008.	Cukup jelas.
	M5	Apakah konsultasi publik calon kawasan konservasi KP sudah dilakukan berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			Laporan hasil konsultasi publik sesuai PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008.	Cukup jelas.
	M6	Apakah koordinasi dengan instansi terkait tentang calon kawasan konservasi sudah dilakukan berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			Laporan hasil koordinasi sesuai PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008.	Cukup jelas.
	M7	Apakah hasil identifikasi dan inventarisasi digunakan untuk merekomendasikan calon kawasan konservasi berdasarkan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			Rekomendasi calon KKP sesuai dengan Pasal 19 PerMen KP 02/2009 dan/atau Pasal 15 PerMen KP 17/2008.	Cukup jelas.

Peringkat MERAH: tingkat 1 – kawasan konservasi diinisasi (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
3: Pencadangan kawasan konservasi	M8a	Apakah kawasan telah dicadangkan, tetapi belum sesuai dengan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			SK/Peraturan, yang perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian (mengacu kepada Pasal 20 Ayat (2) PerMen KP 02/2009).	Cukup jelas. Pencadangan pada umumnya berupa Keputusan/Peraturan.
	M8b	Apakah kawasan telah dicadangkan dan sudah sesuai dengan PerMen KP 02/2009 dan/atau PerMen KP 17/2008?			SK/peraturan pencadangan.	Cukup jelas. Pencadangan pada umumnya berupa Keputusan/Peraturan.
Jumlah jawaban 'Ya'						
Persentase						

Peringkat	Tingkat
Kuning	2: Kawasan Konservasi Didirikan

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
4: Unit organisasi pengelola dan SDM	K9	Apakah sudah ada petugas pengelola kawasan konservasi?			Dokumen Struktur organisasi dan/atau uraian TUPOKSI.	Terdapat orang/perorangan atau organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kawasan. Misal: tanggung-jawab pengelolaan kawasan konservasi menjadi bagian TUPOKSI Seksi Pengawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
	K10	Apakah unit organisasi pengelola memiliki SDM yang ditetapkan dengan SK?			<ul style="list-style-type: none"> • SK Kepala Daerah/ Menteri/Kepala Unit Organisasi. • Dokumen Struktur organisasi dan/atau uraian TUPOKSI. 	Terdapat orang/perorangan atau organisasi yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
	K11	Apakah jumlah SDM di unit organisasi pengelola memadai untuk menjalankan organisasi?			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Struktur organisasi dan/atau uraian TUPOKSI. • Dokumen Profil SDM Pengelola. 	Tersedianya jumlah orang sesuai kebutuhan TUPOKSI organisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan minimum.
	K12	Apakah SDM pengelola telah mengikuti pelatihan dasar konservasi?			Laporan pelatihan atau sertifikat atau bukti lain.	Setidaknya telah mengikuti 1 (satu) jenis pelatihan dasar sesuai TUPOKSI, misalnya: MPA 101, Pelatihan Konservasi Sumberdaya Ikan, Pelatihan penyelaman dan monitoring, dll.

Peringkat KUNING: tingkat 2 – kawasan konservasi didirikan (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
5: Rencana pengelolaan dan zonasi	K13	Bagaimana status rencana pengelolaan?				
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada rencana pengelolaan 				Cukup jelas. Hentikan pengisian tabel pada kriteria 5 (rencana pengelolaan dan zonasi) ketika pertanyaan ini dijawab 'Ya'.
		<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pengelolaan dalam proses penyusunan 			Draf dokumen rencana pengelolaan.	Cukup jelas. Pertanyaan lain pada nomor K13 harus dijawab 'Tidak' ketika jawaban untuk pertanyaan ini 'Ya'.
		<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Final Rencana Pengelolaan sudah tersusun 			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen final Rencana Pengelolaan. • Tanda terima dokumen yang ditandatangani Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola. 	Cukup jelas. Pertanyaan lain pada nomor K13 harus dijawab 'Tidak' ketika jawaban untuk pertanyaan ini 'Ya'. Dokumen rencana pengelolaan telah final disusun dan diusulkan untuk disyahkan. Tahapan penyusunan rencana pengelolaan mengacu pada Pasal 30 PerMenKP 30/2010.

Peringkat KUNING: tingkat 2 – kawasan konservasi didirikan (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
5: Rencana pengelolaan dan zonasi	K14	Apakah dokumen rencana pengelolaan sudah memuat informasi sumberdaya & sosekbud yang dapat dijadikan sebagai data garis dasar (t_0)?			<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rencana Pengelolaan: Matriks/Ringkasan Rencana pengelolaan, yang berisi Informasi sumberdaya – garis dasar. • Dokumen Pendukung Lainnya. 	Cukup jelas. informasi kondisi sumberdaya dan sosial-ekonomi-budaya di masing-masing kawasan konservasi, seperti persentase tutupan karang, kelimpahan ikan target, persepsi masyarakat, pendapatan nelayan, dll.
6: Sarana dasar dan prasarana	K15	Apakah unit pengelola telah memiliki kantor?			Laporan dan cek fisik.	Cukup jelas.
	K16	Apakah unit pengelola telah memiliki papan informasi kawasan?			Laporan dan cek fisik.	Cukup jelas. Minimum papan informasi yang menjelaskan batas kawasan, sistem zonasi kawasan atau kegiatan yang boleh/tidak boleh dilakukan di kawasan konservasi.
	K17	Apakah unit pengelola telah memiliki peralatan kantor minimum?			Laporan dan cek fisik.	Cukup jelas. Peralatan minimum, setidaknya dapat berfungsi menjalankan organisasi, seperti: meubelair, alat pengolah data, alat komunikasi.
	K18	Apakah unit pengelola sudah dilengkapi dengan prasarana pengelolaan (alat monitoring, alat komunikasi)?			Laporan dan cek fisik.	Cukup jelas.

Peringkat KUNING: tingkat 2 – kawasan konservasi didirikan (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
7: Dukung- an pem- biayaan pengelolan	K19	Bagaimana status pembiayaan pengelolaan?				
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada pembiayaan pengelolaan 				Cukup jelas. Pertanyaan lain pada nomor K19 harus dijawab 'Tidak' ketika jawaban untuk pertanyaan ini 'Ya'.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ada pembiayaan pengelolaan tapi belum memadai (minimum untuk operasional kantor). 			Laporan keuangan unit organisasi pengelola.	Cukup jelas. Pertanyaan lain pada nomor K19 harus dijawab 'Tidak' ketika jawaban untuk pertanyaan ini 'Ya'.	
	Jumlah jawaban 'Ya'					
Persentase						

Peringkat	Tingkat
Hijau	3: Kawasan Konservasi Dikelola Minimum

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
4: Unit Organisasi Pengelola dan SDM	H20	Apakah jumlah SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan fungsi pengelolaan (pengawasan, monitoring sumberdaya, sosekbud)?			Dokumen dan/atau laporan terkait dengan fungsi SDM pengelolaan.	Cukup jelas.
	H21	Apakah kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola memiliki minimal 2 (dua) kompetensi pengelolaan yang dibutuhkan berikut (perencanaan, monitoring evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya, sosekbud)?			Sertifikat/ijazah yang sesuai kompetensi.	Cukup jelas.
	H22	Apakah unit organisasi pengelola sudah menginisiasi kemitraan dengan pemangku kepentingan?			Laporan kegiatan komunikasi antar-pemangku kepentingan.	Cukup jelas.
5: Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan	H23	Apakah kantor unit pengelola memiliki peralatan kantor memadai?			Laporan, dan pemeriksaan di lapangan.	Cukup jelas.
	H24	Apakah unit pengelola memiliki sarana dan prasarana pendukung pengelolaan ?			Laporan (tentang sarana pengawasan, alat monitoring sumberdaya, alat komunikasi/sosialisasi dan sarana lain, sarana tanda batas kawasan) dan cek fisik.	Cukup jelas.

Peringkat HIJAU: tingkat 3 – kawasan konservasi dikelola minimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
6: Dukung- an pem- biayaan pengelolan	H25	Apakah Perencanaan Pendanaan pengelolaan kawasan sudah ada?			Dokumen strategi dan rencana pendanaan kawasan.	Cukup jelas.
	H26	Apakah unit pengelola memperoleh dukungan pembiayaan pengelolaan dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD)/ Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN)?			Laporan keuangan unit organisasi pengelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia & rencana kerja tahunan.	Cukup jelas.
	H27	Apakah ada perencanaan pemenuhan kebutuhan anggaran pengelolaan kawasan?			Dokumen usulan anggaran alternatif, surat permohonan, proposal dan lain-lain.	Cukup jelas.

Peringkat HIJAU: tingkat 3 – kawasan konservasi dikelola minimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
8: Pengesahan rencana pengelolaan dan zonasi	H28	Apakah dokumen final rencana pengelolaan sudah diusulkan untuk disahkan?			Dokumen usulan dan tanda terima usulan.	Cukup jelas.
	H29	Apakah dokumen rencana pengelolaan sudah disahkan?			SK pengesahan rencana pengelolaan.	Cukup jelas.
9: Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan	H30	Apakah SOP tentang administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan sudah ada?			Dokumen-dokumen SOP. Sebutkan.	Cukup jelas.
	H31	Apakah SOP sarana-prasarana (standar minimum) sudah ada?			Dokumen SOP tentang sarana-prasarana.	Cukup jelas.
	H32	Apakah SOP pengelolaan (penguatan kelembagaan, patroli bersama, pengelolaan sumberdaya kawasan, dan penguatan sosekbud) sudah ada sesuai dengan kebutuhan minimum ?			Dokumen-dokumen SOP. Sebutkan.	Cukup jelas.

Peringkat HIJAU: tingkat 3 – kawasan konservasi dikelola minimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
10: Pelaksanaan Rencana pengelolaan dan Zonasi	H33	Apakah strategi penguatan kelembagaan dilaksanakan?			Laporan monitoring & evaluasi (M&E) kegiatan.	Cukup jelas.
	H34	Apakah pengukuran kondisi awal sumberdaya sudah dilaksanakan?			Dokumen rencana pengelolaan dan atau laporan survei.	Cukup jelas.
	H35	Apakah strategi penguatan pengelolaan sumberdaya kawasan dilaksanakan?			Laporan monitoring & evaluasi (M&E) kegiatan.	Cukup jelas.
	H36	Apakah pengukuran kondisi awal sosekbud sudah dilaksanakan?			Dokumen rencana pengelolaan dan atau laporan survei.	Cukup jelas.
	H37	Apakah strategi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya dilaksanakan?			Laporan monitoring & evaluasi (M&E) kegiatan.	Cukup jelas.
	H38	Apakah telah ada upaya pemanfaatan kawasan (minimum satu bentuk pemanfaatan)?			Laporan monitoring & evaluasi (M&E) kegiatan.	Cukup jelas.
11: Penetapan KPP3K	H39	Apakah usulan penetapan sudah disampaikan ke Menteri Kelautan dan Perikanan?			Dokumen usulan & tanda terima penyerahan dokumen.	Cukup jelas.
	H40	Apakah kawasan konservasi sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan?			SK Menteri.	Cukup jelas.
Jumlah jawaban 'Ya'						
Persentase						

Peringkat	Tingkat
Biru	4: Kawasan Konservasi Dikelola Optimum

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
4: Unit Organisasi Pengelola dan SDM	B41	Apakah kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan?			Dokumen dan/atau laporan terkait dengan kapasitas SDM pengelolaan (perencanaan, monitoring evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya, sosekbud). Kualifikasi dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah.	Cukup jelas.
5: Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan	B42	Apakah sarana & prasarana sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan?			Laporan dan cek fisik.	Cukup jelas.
6: Dukungan Pembiayaan pengelolaan	B43	Apakah anggaran pengelolaan kawasan telah terpenuhi sesuai dengan perencanaan?			Laporan pelaksanaan kegiatan dan sumber pendanaan.	Jawaban mengacu kepada pemenuhan kebutuhan anggaran di pertanyaan H27.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN	
			Ya	Tidak			
9: Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan	B44	Apakah SOP penelitian dan pendidikan sudah ada?			Dokumen SOP penelitian dan pendidikan.	Cukup jelas.	
	B45	Apakah SOP pelaksanaan kegiatan pariwisata alam perairan sudah ada?			Dokumen SOP pariwisata alam.	Cukup jelas.	
	B46	Apakah SOP pelaksanaan kegiatan budidaya sudah ada?			Dokumen SOP budidaya.	Cukup jelas.	
	B47	Apakah SOP pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap sudah ada?			Dokumen SOP perikanan tangkap.	Cukup jelas.	
11: Penetapan kawasan konservasi	B48	Apakah sosialisasi penetapan kawasan konservasi sudah dilakukan?			Dokumen laporan yang dilengkapi Daftar hadir sosialisasi dan foto kegiatan.	Cukup jelas.	
12: Penataan batas kawasan	B49	Bagaimana status penataan batas?					
		• Sudah ada inisiasi penataan batas			SK Panitia tata batas sesuai dengan pasal 24 PerMen KP 02/2009.	Cukup jelas.	
		• Kegiatan penataan batas dalam proses			Laporan kegiatan (pengukuran, pemetaan dan sosialisasi).	Cukup jelas.	
		• Batas Kawasan telah disahkan			Berita acara tata batas yang ditetapkan SK Menteri KP.	Cukup jelas.	

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
13: Pelembagaan	B50	Apakah kemitraan dengan pemangku kepentingan sudah disepakati?			Laporan kegiatan koordinasi, atau Nota Kesepahaman, Program bersama dan sebagainya.	Cukup jelas.
	B51	Apakah kemitraan dengan pemangku kepentingan sudah diimplementasikan?				Cukup jelas. Pengguna pedoman harus memilih salah satu dari pertanyaan yang tersedia.
		• Belum dilaksanakan				
		• Sudah dilaksanakan, tetapi secara insidental			Laporan kegiatan.	Cukup jelas. Kemitraan hanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu atau sesaat.
		• Sudah dilaksanakan, secara berkesinambungan			Laporan kegiatan.	Cukup jelas. Kemitraan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
13: Pelembagaan	B52	Apakah penguatan kelembagaan masyarakat sudah dilaksanakan?			Laporan kegiatan bimbingan teknis, pembinaan, pelatihan, penyuluhan.	Cukup jelas.
	B53	Bagaimana status penegakan aturan (pengendalian dan pengawasan) dalam kawasan oleh unit pengelola?				Cukup jelas. Pengguna pedoman harus memilih salah satu dari pertanyaan yang tersedia.
		• Belum dilaksanakan				Cukup jelas.
		• Penegakan aturan terkait pengelolaan kawasan sudah dilaksanakan secara teratur			Laporan sosialisasi aturan, papan informasi, laporan kegiatan pengawasan.	Cukup jelas.
	B54	Bagaimana status pengawasan berbasis masyarakat di kawasan konservasi?				Cukup jelas. Pengguna pedoman harus memilih salah satu dari pertanyaan yang tersedia.
		• Belum dilaksanakan				Cukup jelas.
		• Sudah ada inisiasi dan dalam proses pembentukan (organisasi & sistem)			Dokumen (laporan kegiatan dan pembentukan pokmaswas).	Cukup jelas.
		• Pengawasan sudah dilakukan secara teratur			Dokumen (laporan kegiatan pengawasan).	Cukup jelas.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
13: Pelembagaan	B55	Apakah kawasan konservasi tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)/Rencana strategis Pemerintah dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana strategis Pemerintah Daerah?			Dokumen RPJMN/Renstra Pemerintah; RPJMD/Renstra Pemerintah Daerah.	Cukup jelas.
	B56	Apakah kawasan konservasi tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)?				Cukup jelas. Pengguna pedoman harus memilih salah satu dari pertanyaan yang tersedia.
		• Belum tercantum				Cukup jelas.
		• Dalam proses penyesuaian dengan nomenklatur aturan yang berlaku			Dokumen/laporan kegiatan.	Cukup jelas.
		• Sedang dalam proses penetapan menjadi Peraturan Daerah			Dokumen/laporan kegiatan.	Cukup jelas.
		• Kawasan konservasi sudah tercantum dalam dokumen RTRW/RZWP3K			Dokumen RTRW/RZWP3K.	Cukup jelas.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
14: Pengelola an Sumber- daya Kawasan	B57	Bagaimana kondisi habitat sumberdaya ikan dalam kawasan?				Cukup jelas. Pengguna pedoman seyogianya memilih salah satu di antara pertanyaan B57A atau B57B dan/atau B57C, sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan.
	B57A	Apakah terjadi perbaikan kondisi habitat di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan tutupan ekosistem terumbu karang dan/atau padang lamun dan/atau hutan bakau?			Kondisi t_0 (garis dasar) di masing-masing zona dibandingkan dengan hasil pemantauan habitat sumberdaya ikan di zona-zona tersebut (harus menunjukkan data deret waktu).	Cukup jelas.
	B57B	Apakah terjadi perbaikan kondisi habitat di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan luasan ekosistem terumbu karang dan/atau padang lamun dan/atau hutan bakau?			Kondisi t_0 (garis dasar) di masing-masing zona dibandingkan dengan hasil pemantauan habitat sumberdaya ikan di zona-zona tersebut (harus menunjukkan data deret waktu).	Cukup jelas.
	B57C	Apakah kualitas fisika-kimia-geologi perairan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya, terjaga/terpelihara?			Kondisi t_0 (garis dasar) di masing-masing zona dibandingkan dengan hasil pemantauan kualitas fisika-kimia-geologi perairan di zona-zona tersebut (harus menunjukkan data deret waktu).	Cukup jelas.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
14: Pengelolaan Sumber- daya Kawasan	B58	Bagaimana kondisi populasi ikan atau species target non-ikan di dalam kawasan?				Cukup jelas. Pengguna pedoman seyogianya memilih salah satu di antara pertanyaan B58A sampai B58F yang paling relevan dengan situasi dan tipe kawasan.
	B58A	Apakah kondisi populasi ikan terpelihara atau meningkat di zona inti, zona perikanan berkelanjutan dan zona pemanfaatan?			Laporan pemantauan populasi ikan sesuai target konservasi (termasuk biomassa, jumlah jenis ikan, kelimpahan, keragaman).	Cukup jelas.
	B58B	Apakah kondisi kualitas (ukuran panjang/berat) ikan dominan yang ada di dalam zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan/atau zona pemanfaatan terbatas, terpelihara atau meningkat?			Laporan pemantauan kualitas (ukuran panjang/berat) ikan di zona-zona dimaksud.	Cukup jelas.
	B58C	Apakah jumlah tangkapan nelayan di zona perikanan berkelanjutan/zona pemanfaatan terbatas (perikanan tangkap) tetap atau meningkat?			Laporan pemantauan jumlah tangkapan ikan oleh nelayan (biomassa total per jumlah nelayan per satuan/periode waktu tertentu).	Cukup jelas.
	B58D	Apakah jumlah produksi nelayan di zona perikanan berkelanjutan/zona pemanfaatan terbatas (budidaya) tetap atau meningkat?			Laporan pemantauan produksi hasil budidaya (biomassa total per jumlah nelayan per satuan/periode waktu tertentu).	Cukup jelas.
	B58E	Apakah jumlah dan keanekaragaman jenis/species target non-ikan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan/atau zona pemanfaatan terbatas, terpelihara atau meningkat?			Laporan pemantauan jumlah dan keanekaragaman jenis/species target non-ikan.	Cukup jelas.
	B58F	Apakah populasi species endemik kawasan tetap atau meningkat?			Laporan pemantauan populasi species endemik.	Cukup jelas.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
14: Pengelolaan Sumber- daya Kawasan	B59	Apakah penelitian dan pengembangan terkait kawasan telah dilakukan untuk menunjang kegiatan pengelolaan?			Laporan penelitian & pengembangan yang dipublikasikan.	Cukup jelas.
	B60	Apakah pemanfaatan sumberdaya kawasan telah diselenggarakan dan tidak berdampak negatif terhadap habitat/ populasi dalam kawasan?			Analisis laporan pemanfaatan dan laporan pemantauan kondisi habitat/populasi.	Cukup jelas.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
15: Pengelolaan Sosial, Ekonomi dan Budaya	B61	Apakah pengelolaan kawasan konservasi mengakomodasi keberadaan adat, budaya dan/atau kearifan lokal ?			Laporan interview terhadap masyarakat adat.	Cukup jelas.
	B62	Apakah tingkat dukungan masyarakat terhadap pengelolaan kawasan konservasi meningkat?			Laporan hasil pemantauan persepsi masyarakat (yang mengindikasikan adanya peningkatan tingkat kesadaran masyarakat dan juga tindakan yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi).	Cukup jelas.
	B63	Apakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi meningkat?			Laporan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi (yang mengindikasikan keterwakilan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan, atau keterlibatan masyarakat dalam implementasi program yang berkaitan dengan masyarakat).	Cukup jelas.

Peringkat BIRU: tingkat 4 – kawasan konservasi dikelola optimum (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
15: Pengelola an Sosial, Ekonomi dan Budaya	B64	Apakah tingkat pelanggaran dalam kawasan konservasi menurun?			Laporan patroli berisi data tentang kegiatan ilegal dan tidak ramah lingkungan serta jumlah habitat yang rusak dalam kawasan konservasi (laporan deret waktu), laporan pokmaswas.	Cukup jelas.
	B65	Apakah kawasan konservasi digunakan sebagai tempat penelitian dan pendidikan oleh pemangku kepentingan?			Laporan kegiatan penelitian dan pendidikan dalam kawasan konservasi.	Cukup jelas.
	B66	Apakah kegiatan pariwisata dalam kawasan konservasi memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi pemangku-kepentingan, terutama masyarakat, setempat?			Laporan kajian dampak kegiatan pariwisata dalam kawasan konservasi.	Cukup jelas.
	B67	Apakah kegiatan budidaya dalam kawasan konservasi memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi pemangku-kepentingan, terutama masyarakat, setempat?			Laporan kajian dampak kegiatan budidaya dalam kawasan konservasi.	Cukup jelas.
	B68	Apakah kegiatan perikanan tangkap dalam kawasan konservasi memberikan manfaat sosial-ekonomi kepada pemangku-kepentingan, terutama masyarakat, setempat?			Laporan kajian dampak kegiatan perikanan tangkap dalam kawasan konservasi.	Cukup jelas.
		Jumlah jawaban 'Ya'				
		Persentase				

Peringkat	Tingkat
Emas	5: Kawasan Konservasi Mandiri

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
13: Pelembagaan	E69	Apakah kemitraan dengan pemangku kepentingan telah berjalan dengan baik dan berdampak positif?			Laporan kegiatan dan pemantauan, dan hasil kajian tim independen yang menunjukkan dampak positif dari kemitraan.	Cukup jelas.
16: Peningkatan kesejahteraan masyarakat	E70	Apakah penatakelolaan berdampak positif terhadap kinerja pengelolaan?			Laporan kajian tim independen yang menunjukkan dampak positif pengelolaan terhadap sumberdaya kawasan dan sosial ekonomi (termasuk lembaga pengelola).	Cukup jelas.
	E71	Apakah ada peningkatan pendapatan (daya beli) sebagai dampak pengelolaan?			Laporan survei/penilaian dari tim independen; data Badan Pusat Statistik (BPS).	Cukup jelas.
	E72	Apakah kegiatan ekonomi dari sektor utama kawasan konservasi (perikanan/pariwisata) meningkat?			Laporan survei/penilaian dari tim independen; data BPS.	Cukup jelas.
	E73	Apakah peningkatan pendapatan masyarakat berdampak terhadap kesadaran masyarakat dalam mendukung pelestarian sumberdaya kawasan?			Laporan survei/penilaian dari tim independen.	Cukup jelas.

Peringkat EMAS: tingkat 5 – kawasan konservasi mandiri (lanjutan)

KRITERIA	NOMOR	PERTANYAAN	JAWABAN		ALAT VERIFIKASI	PENJELASAN
			Ya	Tidak		
17: Pendana- an berke- lanjutan	E74	Apakah kegiatan yang dilakukan telah menjadi bagian sistem pendanaan berkelanjutan yang melibatkan pemangku kepentingan?			Laporan kegiatan dan keuangan.	Cukup jelas.
		Jumlah jawaban 'Ya'				
		Persentase				

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Oktober 2012

**DIREKTUR JENDERAL
KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL,
ttd.
SUDIRMAN SAAD**

Disalin sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum, Organisasi dan Humas


Achmad Satiri

